



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a dan buruf b, perlu menetapkan Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Memberikan Penghargaan Periode 17 Agustus 2025 sampai dengan 17 Agustus 2026 kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.

Pada tanggal, 14 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

LALU AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



★Iwan Kurniawan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
BARAT
NOMOR : 66 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

APARATUR SIPIL NEGARA PENERIMA PENGHARGAAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO	NAMA	NIP	GOL/RUANG	JABATAN	PENGHARGAAN
1.	Faridah Anwar, S.H.	19831109 201012 2 003	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Parrrtisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	PEGAWAI BERPRESTASI
2.	Tedi Darmawan, S.Kom	19871221 201012 1 004	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PEGAWAI BERPRESTASI
3.	Agus Supianto, S.T	19940702 202521 1 020	IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	PEGAWAI TELADAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Iwan Kurniawan.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

LALU AMRULLAH